

KLAUSUL BIAYA-BIAYA ARSITEK, SURVEYOR DAN KONSULTAN
--

Dengan ini dicatat dan disetujui sebagai berikut :

- (a) Pertanggungungan atas masing-masing bagian dari Bangunan dan isinya adalah termasuk biaya-biaya Arsitek, Surveyor, Konsultan Hukum dan Konsultan Pembangunan yang jumlahnya tidak melebihi Skala Biaya yang dikeluarkan oleh berbagai Lembaga dan/atau Badan yang mengaturnya, yang berlaku pada saat terjadinya pengrusakan atau kerusakan dan jumlahnya tidak melebihi 5% dari jumlah pertanggungungan untuk tiap bagian masing-masing.
- (b) Pertanggungungan atas biaya-biaya tersebut hanya berlaku untuk biaya yang diperlukan dan wajar untuk pemulihan kembali atau perbaikan harta benda yang dipertanggungungkan akibat kerusakan atau kerugian yang dialaminya, tetapi bukan biaya-biaya untuk mempersiapkan klaim, dan disetujui, bahwa jumlah biaya yang dapat dibayar dibawah bagian tersebut tidak melebihi jumlah harga pertanggungungannya.